



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015
 TANGGAL : 28 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 28 MARET 2015 SAMPAI 28 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung, Tapanuli Utara	Pendidikan Agama Kristen	252	C
2	03	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta Pusat	Pendidikan Agama Kristen	321	B
3	03	Sekolah Tinggi Teologi IKSM Sentosa Asih, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	217	C
4	03	Sekolah Tinggi Theologi IKAT, Jakarta Selatan	Kepemimpinan Kristen	304	B
5	03	Universitas Indonesia, Jakarta Pusat	Kajian Wilayah Jepang	375	A
6	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Manajemen	263	C
7	03	Universitas Yarsi, Jakarta Pusat	Manajemen	250	C
8	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Pengendalian Hama Terpadu	323	B
9	04	Universitas Ibn Khaldun, Bogor	Manajemen	320	B
10	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Manajemen Pendidikan Islam	308	B
11	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Fisika	294	C
12	04	Universitas Pramita Indonesia, Tangerang	Ilmu Pemerintahan	297	C
13	05	Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Agama Kristen	260	C
14	06	Sekolah Tinggi Teologi Efata Salatiga, Salatiga	Konseling Pastoral	257	C
15	06	Sekolah Tinggi Teologi Intheos Surakarta, Surakarta	Pendidikan Agama Kristen	270	C
16	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Ternak	361	A
17	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Muamalat	328	B
18	07	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Hukum Ekonomi Syariah	340	B
19	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Biologi Reproduksi	370	A
20	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Manajemen	349	B
21	07	Universitas Merdeka Malang, Malang	Administrasi Publik	362	A
22	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Ilmu Hukum	312	B
23	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Perencanaan dan Pembangunan Wilayah	336	B
24	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Manajemen Keuangan	322	B
25	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan	322	B
26	10	Universitas Jambi, Muaro Jambi	Ilmu Ekonomi	304	B
27	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Ilmu Administrasi Negara	312	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015
TANGGAL : 28 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 28 MARET 2015 SAMPAI 28 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	12	Universitas Pattimura, Ambon	Manajemen Hutan	289	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

SPM: 002572



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015, menyatakan bahwa Program Studi Magister
Manajemen, Universitas Ciputra, Surabaya terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 28 - Maret - 2015 sampai dengan 28 - Maret - 2020.

Jakarta, 28 - Maret - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua